

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP  
TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA**

**(Studi di Polresta Mataram)**



Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP  
TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU *ERROR IN PERSONA*  
(Studi di Polresta Mataram)**

Oleh :

**YAN ATRI SATRIYAWAN**  
NIM. 618110141


Menyetujui,

Pembimbing pertama




Dr. Rina Rohayu, SH., MH  
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, SH., MH  
NIDN. 0817079001



**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi ini telah Diseminarkan dan Diuji Oleh Penguji  
pada, Rabu 02 Februari 2022.

Oleh :

Dewan Penguji

**Ketua**

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH**  
NIDN. 0828078501




**Anggota I**

**Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.**  
NIDN. 0830118204



**Anggota II**

**Fahrurrozi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0817079001



**Mengetahui ,**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhamadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Rena Amiwara, SH., M.Si**  
NIDN. 0828096301

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

**“Pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error in Persona*” (Studi Kasus Polresta Mataram)** ini, merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progran Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua yang sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Stúdi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku Progran Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Yan Atri-Satriyawan  
NIM. 618110141





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN ATRI SATRIYAWAN  
NIM : 61811041  
Tempat/Tgl Lahir : DORO MELO 21 OKTOBER 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085 237 250 995  
Email : atri.satriyawan@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA  
SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS  
POLRESTA MATARAM)


*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45 %*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 FEBRUARI 2022

Penulis

  
YAN ATRI SATRIYAWAN  
NIM. 61811041

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN ATRI SATRIYAWAN  
NIM : 61811041  
Tempat/Tgl Lahir : DORO MELO 21 OKTOBER 2000  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : atrisatriyawan@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERTANGGUGAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA  
SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS POLESTA  
MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 FEBRUARI .....2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan-UMMAT



YAN ATRI SATRIYAWAN  
NIM. 61811041



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTO HIDUP

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam  
akan menciptakan masa depan paling cerah”

“Umar Bin Khattab”





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU *ERROR IN PERSONA* (Studi di Polresta Mataram)”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ibuk Dr. Rina Rohayu, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
7. Bapak Farurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Jasmani dan Ibu St. Aisyah yang selalu mendaampingi penulis dari nol sampai sekarang serta selalu memberikan do,a, semangat untuk penulis.
10. Kedua kakak penulis yakni Arif Kurahman dan Asti Surjawiyati yang selalu memberikan spririt dan semangat untuk penulis
11. Orang ketiga yang penulis cintai setelah ibuk dan kakak penulis yakni Tri Yuliana Lopes yang selalu menjadi support sistem bagi penulis.
12. Ketiga teman baik penulis yakni Kris, Fahri, Murdani yang selalu ada buat penulis disaat penulis susah.
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 21 Februari 2022

Penyusun

YAN ATRI SATRIAWAN

NIM: 618110141



## ABSTRAK

**Penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error in Persona*, Penulis YAN ATRI SATRIYAWAN, NIM. 618110141 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Dosen Pembimbing 1 Rina Rohayu dan Pembimng II Fahrurrozi.**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik polri dalam kaitan terhadap terjadinya salah tangkap atau *eror in persona* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik polri. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, Dimana kita ketahui bahwa polisi merupakan penegak hukum dan mempunyai beberapa tugas dan wewenang antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun dalam melakukan tugas dan wewang tentu ada bebrapa peraturan yang harus ditaati oleh pihak kepolisian, terutama dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak permasalahan, salah satunya adalah salah tangkap atau *eror in persona*. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap atau *eror in persona* dapat ditempuh melalui sidang disiplin Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri dan Kode Etik Kepolisian. Faktor utama yang penyebab terjadinya salah tangkap ialah ketidakteelitian dan ketidaktertiban administrasi, serta informasi yang didapatkan dari masyarakat tidak akurat. Terkadang anggota Polri dalam melakukan tugasnya bertindak tidak hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya salah tangkap. Selain itu kelalaian pada saat bertugas dan penyalahgunaan kewenangann juga sering dilakukan oleh anggota Kepolisian.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Penyidik, Salah Tangkap*

**ABSTRACT**

**This research is the responsibility of the police investigators against the occurrence of false arrests or errors in persona. Researcher, YAN ATRI SATRIYAWAN, NIM 618110141 Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram Consultant 1 Rina Rohayu and Consultant II Fahrurrozi.**

This study aimed to investigate the role of police investigators in the incidence of false arrests or errors in persona, as well as the factors that contributed to the occurrence of false arrests by police investigators. This study is empirical research, and we know that cops are law enforcers with various responsibilities and powers, including conducting investigations and probes. Nonetheless, the police must follow a number of rules when carrying out their duties and powers, particularly when conducting inquiries and investigations. According to Article 2, the police function is one of the state government's functions in the areas of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter, and community service. However, there are still a number of issues in practice, one of which is a miscarriage of justice or a mistake in identity. According to the findings of this study, police officers who commit wrongful arrests or errors in persona can be held legally accountable through disciplinary hearings conducted by the National Police of the Republic of Indonesia under Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Discipline Regulations for Police Members and the Police Code of Ethics. Misappropriation is defined as administrative error and disorder, and information collected from the public is erroneous. In their jobs, police officers sometimes act negligently, resulting in false arrests. In addition, police officers are frequently involved in negligence while on duty and misuse of power.

**Keywords: Accountability, Investigator, Wrong Arrest**






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	10
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	10
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	19
1. Pengertian Penyidik .....	19
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	21
3. Syarat-syarat Menjadi Penyidik.....	23
C. Salah Tangkap atau <i>Error In Persona</i> .....	23
1. Pengertian Salah Tangkap atau <i>Error In Persona</i> .....	23
2. Regulasi Salah Tangkap atau <i>Error In Persona</i> .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Metode Pendekatan.....	26
1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statue Approach</i> ).....	26
2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	27
3. Pendekatan Kasus ( <i>Casse Approach</i> ) .....	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	27
1. Jenis Data .....	27
2. Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Dokumentasi.....	29
2. Wawancara .....	29
E. Analisis Bahan Hukum .....	30

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Polresta Mataram .....	31
1. Profil Polresta Mataram .....	31
B. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau <i>Error In Persona</i> .....	32
1. Praktik Salah Tangkap atau <i>Error In Persona</i> .....	32
2. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap atau <i>Error In Persona</i> .....	36
C. Faktor Penyebab Terjadinya Salah Tangkap Atau Error Inpersona.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Polri bertanggung jawab memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri di Indonesia.<sup>1</sup> Penyidikan dan penyidikan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan hak kepada polisi untuk melakukannya. Polisi berwenang melakukan penangkapan berdasarkan perannya sebagai penyidik dan penyidik. Selain itu, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan seperlunya. Penahanan dan penangkapan terkait erat karena tersangka pelaku kejahatan yang ditangkap kemudian dipenjara untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah dibebaskan.

Sudah menjadi tanggung jawab aparat kepolisian dalam tatanan negara untuk memberikan rasa aman dan kewajiban yang menyenangkan bagi warga. Secara khusus, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri Nomor 2), fungsi kepolisian dianggap sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

umum. Namun, masih ada masalah lain yang harus dihadapi dalam praktiknya, salah satunya adalah tangkapan yang salah atau kesalahan dalam personifikasi.

KUHAP telah menetapkan perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga hak-hak mereka. Selain mengakui konsep dasar yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah, KUHAP merupakan cara penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana melalui pemanfaatan teknologi. Ketika asas praduga tidak bersalah diterapkan pada warga negara, warga negara tersebut dianggap sebagai badan hukum yang tidak bersalah, dan pengadilan menentukan apakah warga negara tersebut dapat dianggap bersalah atau tidak.<sup>2</sup>

Bertolak dari uraian di atas, dan sehubungan dengan syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP, terdapat pasal-pasal khususnya tentang Penjelasan Umum KUHAP huruf c ayat 3 KUHAP. Dalam praktiknya, konsep ini menyiratkan bahwa dapat dibenarkan karena secara hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika pengadilan yang menentukan kesalahan individu melakukannya berdasarkan bukti, memastikan bahwa tidak ada tuduhan yang dibuat tanpa pandang bulu atau tanpa bukti. Meskipun konsep ini mengandung banyak informasi dan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, aparat penegak hukum harus menahan diri untuk tidak menindas orang yang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana. Akan tetapi, meskipun asas praduga tak bersalah tidak secara tegas disebutkan dalam KUHAP, namun penjelasan umum pasal Nomor 3 KUHAP menyinggung tentang asas praduga tak bersalah, yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang atau perorangan yang

---

<sup>2</sup> Azaria, Vida, "Keterkaitan Asas Presumption Of Inosense Didalam Pemberitaan Pers", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.7, No.2, 2018, hal 5



menjalani proses peradilan pidana tetap dianggap tidak bersalah sampai memperoleh putusan di pengadilan masih dianggap tidak bersalah sampai memperoleh putusan di pengadilan dilanggar tentang asas praduga tidak bersalah. Sedangkan dalam peradilan pidana, asas praduga tak bersalah bertujuan untuk menjaga hak-hak yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum ketika mereka memproses suatu perkara sesuai dengan KUHAP.

Selain itu, frasa "miranda rule" digunakan untuk merujuk pada konsep persamaan di mata hukum, serta gagasan praduga tak bersalah, yang keduanya termasuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebelum diperiksa oleh penyidik atau lembaga yang berwenang, seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana atau tindak pidana berhak diberitahukan haknya berdasarkan peraturan Miranda, yaitu sebagai berikut.<sup>3</sup> Ketentuan prinsip Miranda Rule juga secara implisit dicantumkan dalam KUHAP, dengan pasal-pasal yang diawali dengan Pasal 50 dan diakhiri dengan Pasal 68 sebagai penerapan dari persyaratan prinsip Miranda Rule. Orang yang menjadi sasaran proses sistem peradilan pidana memiliki hak konstitusional untuk tetap diam dan tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Mereka juga memiliki hak konstitusional untuk didampingi oleh seorang pengacara selama mereka ditahan dan pada semua tahap prosedur sistem peradilan pidana<sup>4</sup> Meskipun aturan miranda tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP, namun dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa

---

<sup>3</sup> M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta, hal 15.

<sup>4</sup> Aiswarya, I Dewa, Bagus Dhanan, "Penerapan Prinsip Miranda Rule Aebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.5, No.6, 2016, hal. 1

setiap tugas terkait penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diselesaikan dengan menunjukkan surat tugas yang ada selain mengirimkan surat dalam Pasal 18 ayat 1. bagi mereka yang melakukan penangkapan yang di dalamnya dinyatakan dengan jelas bahwa identifikasi dan alasan penangkapan telah ditetapkan.

Penangkapan di luar hukum bukanlah cerita baru di bidang hukum Indonesia, seperti yang telah didokumentasikan beberapa kali. Penangkapan palsu atau kesalahan pada orang didefinisikan sebagai mereka yang menderita secara fisik atau psikologis sebagai akibat dari kesalahan prosedural atau kesalahan dalam proses penyelidikan atau pemahaman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang atau orang lain dalam kapasitas yang sama.<sup>5</sup> Akibatnya, dimungkinkan untuk menentukan bahwa korban ditahan secara salah sebagai akibat dari kesalahan dalam prosedur penyelidikan dan penahanan.

Satu atau lebih penangkapan, yang disebut sebagai “error in persona”, telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik ketika mereka sedang dalam proses menangkap seseorang yang dianggap bersalah. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaannya. Hak-hak ini adalah pemberian-Nya kepada kita, dan sebagai hasilnya kita harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andrian Umbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal. 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap). Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam tanggung jawab Polri meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik; hak atas rasa aman dan damai; dan hak untuk bebas dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).<sup>7</sup>

Di seluruh Indonesia, telah terjadi beberapa kasus salah tangkap, salah satunya terjadi di Lombok Barat terhadap Satria Sopiyan, seorang petani yang dituduh terlibat dalam kematian seorang wanita bernama Miskiah. Satria Sopiyan kini ditahan di Rutan. Sebelumnya, Polsek Mataram berhasil mengamankan tiga orang, satu di antaranya bernama Sopiyan dan mengalami patah tulang serta tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya ditetapkan bahwa Polisi Mataram telah melakukan penangkapan yang tidak sah, yang diteruskan ke pengadilan oleh Irpan Suriadiata, yang mewakili tersangka saat itu. Setelah dipukul dengan besi oleh

---

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penyidik Polres Mataram, diduga kondisi fisik Satria Sopiyanandi memburuk, kemungkinan mengakibatkan cedera lutut atau patah tulang.<sup>8</sup>

Hak asasi seseorang telah dilanggar karena praktik penangkapan yang salah oleh anggota kepolisian. Setiap anggota Polri selama bertugas dilarang menggunakan kekerasan sesuai dengan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Polri, yang menyatakan bahwa “Setiap anggota Polri dilarang menyiksa tahanan.” atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal”.<sup>9</sup>

Aspek lain dari hal ini adalah hak narapidana untuk bebas dari tekanan seperti intimidasi, intimidasi, dan penyiksaan fisik, yang menjadi isu utama dalam kasus ini, praktik penangkapan dengan kekerasan terhadap seseorang yang ditahan secara tidak sah, yang merupakan masalah utama dalam hal ini. Tidak ada tata cara penyelesaian, baik secara hukum maupun di pengadilan umum, yang dilakukan kepada penyidik atau penyidik sebagai hasil penyidikan atau penyidikan.

Kasus penangkapan di luar hukum yang terjadi di Indonesia seharusnya menjadi bahan peringatan bagi penyidik yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan penangkapan di kemudian hari. Namun, harus diasumsikan bahwa penyidik tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga situasi penangkapan yang salah ini berulang kali terjadi. Jika ada pelanggaran hak asasi manusia, kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja tidak dapat disebut sebagai

---

<sup>8</sup> [www.hariannusa.com](http://www.hariannusa.com), Tembak Pelaku Pembunuhan, Polres Mataram Diduga Salah Tangkap dikases pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 03.39 WITA.

<sup>9</sup> Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.



alasan yang dapat diterima. Seorang tersangka tidak dapat ditangkap dan ditahan jika tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk mendukung penangkapannya. Seseorang dapat ditahan berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa ia dapat ditahan jika "diduga serius melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"<sup>10</sup>

Akibat kesalahan yang dilakukan oleh personel Polri selama proses penyidikan, muncul persoalan lain, salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang, termasuk penggunaan kekuatan fisik untuk mengumpulkan informasi tentang dugaan aktivitas tersebut. Namun, setelah terjadi dan ketika korban ditangkap secara salah, tidak terbukti; oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kekerasan; Akibatnya, ada cacat hukum bagi lembaga hukum itu sendiri, dan ini bisa menjadi pelanggaran terhadap peraturan Catur Prasetya dan Tribrata Polri.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error in Persona*” (Studi Kasus Polresta Mataram)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik polri terhadap terjadinya salah tangkap atau *eror in persona*?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik polri?

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk mengetahui tingkat tanggung jawab yang dipikul penyidik Polri apabila terjadi kesalahan penangkapan atau kesalahan in persona..
- b. Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang berkontribusi terhadap penangkapan di luar hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Apakah mungkin untuk memberikan nasihat tentang kegiatan penegakan hukum pemerintah di Indonesia, khususnya dalam hal pertanggungjawaban polisi atas penangkapan yang tidak sah atau kesalahan tatap muka.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan bahwa studi ini akan berguna dalam membantu polisi dalam membuat pilihan atau mengembangkan aturan dalam kasus penangkapan yang tidak tepat atau kesalahan karakter.

#### c. Manfaat Secara Akademis

Karena temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penegakan hukum, juga dimaksudkan sebagai referensi bagi

mahasiswa yang melakukan penelitian tentang bagaimana mempertanggungjawabkan penyelidikan ketika ada penangkapan yang salah atau kesalahan pribadi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, kesalahan pidana mengacu pada pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Timbulnya pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana oleh orang lain. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah mekanisme yang diciptakan oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran "perjanjian untuk menolak" perilaku tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh, “persalahan pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada sebagai akibat dari suatu tindak pidana, serta pemenuhan subjektif dari prasyarat untuk dipidana sebagai akibat dari perbuatan itu”.<sup>12</sup> Tujuan celaan objektif adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang bersangkutan. Isyaratnya adalah perbuatan itu melanggar hukum, baik dalam arti bertentangan dengan hukum formil maupun dalam arti melanggar hukum menurut hukum materiil. Maksud dari celaan subjektif, di sisi lain, diarahkan pada individu yang telah melakukan perilaku

---

<sup>11</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hal.70.

<sup>12</sup>Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, , *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal.,21.



ilegal. Tidak peduli apakah suatu perbuatan terlarang telah dilakukan oleh seseorang, jika orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak mampu melakukan kesalahan, maka tanggung jawab pidana tidak ada.

Khusus terkait dengan penghukuman yang objektif dan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa menghukum seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum (objective censure). Akibatnya, meskipun perbuatan itu memenuhi definisi hukum pelanggaran dan tidak dibenarkan, itu tidak memenuhi kriteria hukuman pidana. Dalam hal ppidanaan, masih diperlukan penetapan keadaan untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah melakukan tindak pidana (subjective reproach). Dengan kata lain, jika dilihat dari tindakannya, aktivitasnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang yang kepadanya tindakan tersebut diarahkan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan, agar seseorang memiliki unsur pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidana sebagai pencipta, harus dipenuhi beberapa keadaan, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>13</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 22.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 22

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adalah suatu cara untuk menilai apakah seseorang akan dihukum atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai komponen tanggung jawab pidana telah memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Perbuatan pidana sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Perbuatan tidak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang diatur oleh undang-undang pidana. Menurut Bambang Poernomo, tujuan penggunaan istilah-istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari frasa asing *strafbaar feit*, yang berarti "perbuatan pidana". Sebagai tambahan klarifikasi, kata Ketut Wirawan:

Berbagai ungkapan sering digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik. Untuk melakukan kejahatan, seseorang harus terlibat dalam suatu tindakan atau serangkaian kegiatan yang dapat mengakibatkan penuntutan pidana. Jika terjadi peristiwa yang halal, kapan menjadi tindak pidana.<sup>15</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana merupakan salah satu komponen terpenting, karena seseorang tidak dapat dituntut atau dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sebuah konsep hukum yang dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 18.

lege poenali mengatur hukum pidana, dan menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum sampai dan sampai otoritas hukum yang sudah ada digunakan, yang terjadi dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang diatur oleh konsep hukum ini adalah bahwa tidak ada individu yang dapat dituntut atau ditangkap kecuali dalam proses peradilan.<sup>16</sup>

b. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Menurut D. Simons, kesalahan (schuld) adalah kondisi psikologis pelaku dan keterkaitannya dengan kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan keadaan psikologisnya. Dimungkinkan untuk menggunakan kata "kesalahan" dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang terjadi ketika kondisi psikologis seseorang saat ini diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Kesalahan normatif, di sisi lain, adalah kesalahan yang dilihat melalui mata orang lain terhadap pelaku kesalahan. Kesalahan normatif diartikan sebagai kesalahan dalam perspektif norma hukum pidana, khususnya kesalahan dalam arti perbuatan yang disengaja atau lalai.<sup>17</sup>

Bukan kesalahan psikologis atau kesalahan unsur tindak pidana yang merupakan unsur kesalahan pidana (berupa kesengajaan atau kelalaian). Kesalahan psikiatri diperlakukan sebagai aspek kejahatan di bawah pandangan monistik, yang menyatakan bahwa itu disebabkan oleh kesalahan. Ketika

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 114-115.

membahas kesalahan sebagai komponen kejahatan, sama pentingnya untuk memeriksa kesalahan sebagai komponen pertanggungjawaban pidana. Teori dualistik berpendapat bahwa kesalahan bukan merupakan kejahatan, melainkan merupakan aspek kesalahan pidana. Komponen kesalahan dalam arti luas meliputi bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit, yang keduanya merupakan unsur kesalahan dalam arti terbatas. “Tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”, dalam arti luas, atau sebagai aspek kesalahan pidana, diwujudkan dalam pengertian “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld).<sup>18</sup>

kesalahan sebagai tidak pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang bukan kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kurang sebagai tak terduga setelah memenuhi semua tindakan kriminal atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai kesalahan sebagai tidak tepat pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam undang-undang tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang berdasarkan dengan tujuan, atau tujuan yang ditetapkannya norma hukum dalam undang-undang adalah apakah pembuat layak atas tindakan pidana yang telah mengaktifkan itu. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur

---

<sup>18</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)* Edisi Pertama, Cet. 1, Prenadameida Group, Jakarta, 2016, hal. 127-128



pertanggungjawaban pidana yang akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.<sup>19</sup>

c. Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Tujuan dari pengampunan, menurut E. Utrecht, adalah untuk menghapus kesalahan, sehingga memastikan bahwa tindakan yang dipermasalahkan tetap merupakan peristiwa pidana yang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pelakunya. Adapun alasan pengampunan, menurut Moeljatno, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa masih melawan hukum, sehingga merupakan tindak pidana yang tidak dapat dituntut karena tidak ada kesalahan dari pihak terdakwa.<sup>20</sup> Kecuali dalam konteks kajian hukum pidana dan pelaksanaan ketentuan KUHP yang berkaitan dengan penghapusan tanggung jawab pidana, alasan pengampunan dan penjelasannya hanya dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi. Menurut temuan penelitian KUHP, ada dua jenis alasan pengampunan: alasan pengampunan yang merupakan negasi dari suatu kejahatan yang berasal dari dalam pikiran pelaku, dan alasan pengampunan yang merupakan negasi dari suatu kejahatan. kejahatan yang berasal dari luar pikiran pelaku. Langkah kedua adalah memaafkan penyebab yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali pembuatnya.<sup>21</sup>

Sekalipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang tentang suatu perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana), orang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 133

<sup>20</sup> Frans Maramis, *Op. Cit*, hal. 135.

<sup>21</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Cet. I, (Niaga Swadaya, Jakarta, 2012, hlm. 55.

yang bersangkutan tidak dihukum karena adanya alasan pengampunan (termasuk pembenaran). Pembenaan pengampunan dan pbenaran berfungsi sebagai pembelaan pelaku terhadap penuntutan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Adalah mungkin bagi terdakwa untuk menggunakan alasan pengampunan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan hukuman.<sup>22</sup> Hukum pidana tidak hanya mengatur perilaku yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur kondisi khusus yang memungkinkan pelaku untuk lolos dari penuntutan dan hukuman terkait penuntutan. Keadaan seperti itu dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk mengajukan pembelaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lolos dari pertanggungjawaban dan penuntutan.

Berdasarkan tulisan Boaz Sangero, dasar psikologis untuk memaafkan ada dalam Sistem Common Law Inggris, yang berarti bahwa orang yang gila (memiliki penyakit kejiwaan) adalah pbenaran untuk memaafkan tugas pembuatnya, tetapi tidak memaafkan kesalahannya. perilaku pembuat. Cara berpikir ini sejalan dengan gagasan *actus reus* dan *mens rea*, yang berpandangan bahwa *actus reus* merupakan komponen kondisi psikologis pembuatnya pada saat penciptaan. Ini adalah premis untuk mengatakan bahwa pencipta tidak dapat dihukum karena tindakannya sah dan sesuai. Karena alasan pengampunan, pencipta tidak dapat dihukum karena faktor psikologis

---

<sup>22</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal. 160.

yang mencegah pembuat bertanggung jawab dan tidak dihukum atas tindakannya.

d. Kemampuan pertanggungjawaban sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Penerapan upaya pidana, baik secara umum maupun dari sudut pandang individu, dibenarkan, menurut Simons, yang mendefinisikan tanggung jawab sebagai kondisi psikologis. Lebih lanjut dikatakannya bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan salah satu dari hal-hal berikut ini:

- 1) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Menurut Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
- 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;<sup>23</sup>

Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu mengenali, mengakui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah suatu perbuatan yang tidak terhormat, suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, oleh masyarakat, atau oleh moralitas, dan bahwa ia harus tidak melakukannya.

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum I (Bagian I)*, Cet. 5, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 149.

Kapasitas untuk bertanggung jawab bukanlah kebutuhan untuk melakukan kejahatan. Antara perbuatan pidana dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya, harus ada demarkasi dan pemisahan yang tegas dan jelas. Dengan kata konkrit, terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana terjadi apabila semua komponen yang ditentukan dalam rumusan itu telah ditampung atau diselesaikan oleh kegiatan orang lain atau sekelompok orang. Sedangkan agar pelakunya dinyatakan bersalah, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Prof. Moeljatno, “dalam suatu tindak pidana, perhatiannya adalah pada perbuatannya; dalam suatu pertanggungjawaban pidana, sebaliknya, fokusnya adalah pada orang yang melakukan kejahatan itu”. Konsep legalitas (Pasal 1 KUHP) menjadi landasan terjadinya suatu perbuatan pidana, yang berbeda dengan cara pemidanaan oleh pelakunya, yang sesuai dengan asas tidak pidana. tanpa membuat kesalahan.<sup>24</sup>

Akan tetapi, meskipun kemampuan untuk bertanggung jawab tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, namun kebalikan dari kemampuan untuk bertanggung jawab, dan hal ini dikodifikasikan dalam Pasal 44 KUHP tersebut. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 44 Konstitusi mengatakan:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 154.



terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan seseorang juga terkait dengan usia pembuatnya, karena orang pada usia tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi pembuatnya untuk melakukan tindakan tertentu. Ketika seorang anak mencapai usia tertentu, dia secara psikologis tidak dapat memahami apa yang telah dia lakukan. Anak yang melakukan tindak pidana pada usia tertentu dan selanjutnya dikenai tuntutan pidana akan dapat mengganggu perkembangan psikologis anak pada masa dewasanya. Dalam hukum pidana, usia anak lebih cenderung diarahkan pada keadaan psikologis, sehingga lebih cocok untuk mengaitkan usia tertentu dengan keadaan kemampuan anak untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik**

### **1. Pengertian Penyidik**

Prosedur investigasi dilakukan, tentu saja, oleh personel yang telah diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan atas nama Anda. Personil ini paling sering disebut sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, ditegaskan bahwa penyidik bertanggung jawab atas temuannya:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

---

<sup>25</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal. 80.

b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberikan kewenangan luar biasa oleh pemerintah. Sementara itu, organisasi dan aparat penegak hukum berikut diberi wewenang untuk melakukan fungsi gugus tugas dan penyelidikan:

“Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di wilayah hukumnya masing-masing.”<sup>26</sup>

Menurut penulis, maksud dan tujuan dari adanya pembatasan lembaga negara yang berperan dalam penyidikan adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama-sama dengan pejabat pegawai negeri sipil, dan agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dapat tercapai.

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dikumpulkan penulis:

a. Semua masalah kriminal biasa diselidiki oleh penyelidik polisi. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah sebagai berikut: Kewenangan khusus diberikan kepada petugas kepolisian di negara Republik Indonesia, serta beberapa pegawai pemerintah, seperti petugas bea cukai, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, penyidik PPNS berada di

---

<sup>26</sup> Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya, saat menyerahkan berkas perkara tahap I dan tahap II ke kejaksaan, penyidik polisi sudah mendapat surat pengantar dari kejaksaan. PPNS juga harus memiliki rujukan dari penyidik polisi sebelum mereka dapat menempatkan seseorang dalam tahanan.

- b. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara korupsi dan penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.
- c. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.<sup>27</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

### **a. Tugas Penyidik**

Terkait dengan tanggung jawab penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan yang diatur dalam undang-undang oleh Undang-undang. Menurut definisi hukum, tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tentang suatu kejadian yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, mengungkap kejahatan itu, dan mengidentifikasi pelaku atau pelakunya.

Petugas investigasi wajib menghormati undang-undang yang relevan saat menjalankan tanggung jawab mereka. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, dan secara khusus di daerah hukumnya masing-

---

<sup>27</sup> Monang Sihan, *Filsafah dan Filosofi Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, hal. 10.

masing dimana ia berada. diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- 10) Ngadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum setiap penyidikan, dan bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik sebagai ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dalam rangka penyidikan.

Petugas investigasi wajib menghormati undang-undang yang relevan saat menjalankan tanggung jawab mereka. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing pada umumnya di



seluruh wilayah Indonesia, dan secara khusus di daerah hukumnya masing-masing dimana ia berada. diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Syarat-syarat Menjadi Penyidik

- a. Inspektur Dua Polisi adalah posisi terendah yang tersedia, dan gelar sarjana atau setara diperlukan untuk pekerjaan di tingkat ini.
- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- c. Mengikuti dan lulus sekolah di bidang spesialisasi fungsi detektif criminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

## C. Salah Tangkap atau *Error In Persona*

### 1. Pengertian Salah Tangkap atau *Error In Persona*

Kesalahan penangkapan atau kesalahan in persona adalah kesalahan yang dilakukan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan, serta kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Error in persona mengacu pada salah tafsir atau kesalahan di pihak tertuduh dalam kaitannya dengan orang yang dia ajak bicara. Menurut Kamus Hukum, frasa "kesalahan in persona" mengacu pada tindakan mencoba untuk menghukum pihak yang tidak bersalah.<sup>28</sup>

Baik KUHAP maupun undang-undang dan peraturan lainnya tidak memasukkan definisi penangkapan yang tidak tepat, yang juga dikenal sebagai

---

<sup>28</sup> [www.kamuslengkap.com](http://www.kamuslengkap.com), *Arti Kata Error in Persona*, dikutip melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>, pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 10.30 WITA.

kesalahan tatap muka. Meskipun demikian, teori pandangan para ahli hukum termasuk konsep salah persona, yang merupakan konstruk teoritis. Arti harfiah dari istilah "kesalahan in persona" adalah "kesalahan mengenai orang yang dipermasalahkan" atau "kesalahan tentang orang yang bersangkutan". Kesalahan itu dapat terjadi selama penangkapan, pemenjaraan, atau penuntutan, serta selama pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai masalah itu akhirnya diputuskan. Untuk itu, Pasal 95 KUHAP tentang ganti rugi bagi mereka yang ditangkap, dipenjara, dituntut, dan diadili tanpa pembenaran berdasarkan hukum atau kesalahan tentang orang tersebut, mengisyaratkan konsep ini.<sup>29</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, kesalahan dalam penangkapan seseorang disebut sebagai "diskualifikasi secara pribadi" yang berarti bahwa orang yang ditangkap atau ditahan telah melakukan kesalahan, sedangkan yang ditangkap menyatakan tidak percaya. dialah yang dimaksudkan untuk ditangkap atau ditahan.

Salah satu faktor penyebab salah tangkap dalam penegakan hukum adalah penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang belum dibarengi dengan semangat atau sistem yang terkoordinasi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Meskipun secara teori terdapat pemisahan tugas, tugas, dan wewenang antara masing-masing lembaga penegak hukum, namun pelaksanaan pembagian ini memerlukan keselarasan dan koordinasi yang ketat antara berbagai lembaga penegak hukum tersebut.

---

<sup>29</sup> www.suduthukum.com, *Pengertian Error in Persona*, dikutip melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-error-in-persona>, pada tanggal 25 Oktober 2021 10.45 WITA.

## 2. Regulasi Salah Tangkap atau *Error In Persona*

Tidak ada undang-undang atau standar yang mengatur ketika polisi melakukan kesalahan penangkapan atau kesalahan in persona yang mengatur hukuman pidana jika terjadi kesalahan penangkapan atau kesalahan in persona. Akan tetapi, sebagaimana dapat kita lihat, ada ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Pasal 282 dan Pasal 515 R KUHP yang mengancam akan diterapkan ketika seorang advokat melakukan perbuatan curang, dan aturan-aturan tersebut diuraikan di bawah ini. Padahal aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, kejaksaan, dan advokat semuanya adalah penegak hukum.

Tidak hanya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Penyidikan Tindak Pidana Korupsi untuk menindak anggota Polri yang salah menangkap atau melakukan kesalahan dalam persona dan/atau menyalahgunakan wewenangnya, tetapi perlu juga adanya aturan atau ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban polisi terhadap salah tangkap yang dimana kita ketahui tersangka juga mempunyai hak-hak yang harus ditaati oleh penyidik polisi, tetapi dalam penelitian ini penyidik polisi tidak memperhatikan hal demikian sehingga hak tersangka dirugikan.

#### **B. Metode Pendekatan**

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Evaluasi menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesulitan (gugatan hukum) yang sedang dihadapi dilakukan sebagai bagian dari metode ini. Sebagai contoh, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan peraturan daerah, atau antara undang-undang dengan perjanjian internasional. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 101



Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Perundang-undangan. Hukum Kriminal.

## **2. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )**

Berbeda dengan pendapat dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum, metode ini didasarkan pada bukti empiris. Karena mengetahui pandangan/doktrin yang terbentuk dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan argumentasi hukum dalam menyikapi kesulitan hukum yang muncul, maka penggunaan pendekatan ini sangatlah penting.

## **3. Pendekatan Kasus ( *Casse Approach* )**

Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana norma atau standar hukum diterapkan dalam konteks praktik hukum. Menemukan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah dilaksanakan dalam perkara-perkara yang telah ditentukan oleh hakim-hakim atau lembaga-lembaga lain yang diperbolehkan untuk mengambil keputusan-keputusan atas suatu masalah hukum.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai salah satu pihak Polresta Mataram yaitu

Bapak I Nyoman Diana Mahardika selaku Wakasat Reskrim Polresta Mataram dan Bapak AIPDA I Nengah Kawi selaku Kepala Provos Polresta Mataram. Dalam wawancara dengan kedua pihak bahwa dalam pertanggungjawaban penyidik polri terhadap kasus salah tangkap atau *eror in persona* beliau menekankan menggunakan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Kepolisian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data kualitatif yang melibatkan melihat atau mengevaluasi dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain atas namanya. Dokumentasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang sudut pandang subjek. Ini dapat dicapai melalui penggunaan bahan-bahan tertulis dan bahan-bahan lain yang dibuat atau dibuat langsung oleh orang yang bersangkutan. Informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diberikan makalah berupa peraturan yang berkaitan dengan kode etik profesi kepolisian salah satunya Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang disediakan oleh peneliti.

## 2. Sumber Data

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang dikumpulkan langsung dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, bukan data yang direkam oleh

perangkat penginderaan jauh, karena data ini tidak direkam oleh perangkat penginderaan jauh.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan tujuan membantu penggunaan berbagai jenis sumber daya perpustakaan, seperti makalah, buku, majalah, cerita sejarah, dan sebagainya.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data kualitatif yang melibatkan melihat atau mengevaluasi dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain atas namanya. Dokumentasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang sudut pandang subjek. Hal ini dapat dilakukan melalui media tertulis dan dokumen lain yang telah ditulis atau dibuat langsung oleh individu yang bersangkutan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan teknik utama pengumpulan informasi. Molong mendefinisikan wawancara sebagai suatu dialog yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara

yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.

#### **E. Analisis Data**

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang mengandalkan wawancara untuk menjawab pertanyaan seperti “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana”. Bila menggunakan pendekatan ini, data yang dipelajari berbentuk teks atau naratif. Dalam hal ini, data merupakan temuan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram serta Dirjen Provos Polres Mataram.

